

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi, fiskal pemerintah daerah berhak untuk mengatur susunan pendapatan dan pengeluaran yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Agar Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien maka harus didukung oleh sumber-sumber keuangan yang mencukupi, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, pinjaman, maupun bantuan dari Pemerintah Pusat atau Daerah Lainnya. Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada daerah. Pemberian dana perimbangan ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah (Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022).

Kemampuan keuangan daerah yang beragam menuntut pemerintah pusat untuk dapat menyelaraskan sehingga tidak terjadi ketimpangan antar daerah, untuk itu pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain sebagai alat penyeimbangan keuangan antar pemerintahan, dana perimbangan juga dimaksudkan sebagai stimulus pembangunan di daerah sehingga secara bertahap daerah mampu meningkatkan pendapatan yang berasal dari daerah tersebut yang berupa Pendapatan Asli Daerah. Pemberian dana perimbangan oleh pemerintah pusat seyogyanya dapat dijadikan pendongkrak perekonomian di daerah tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah baik berupa pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana perimbangan yang digelontorkan oleh pusat kepada daerah berbentuk antara lain : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketiga jenis dana perimbangan ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sedangkan DAK adalah dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang peruntukannya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan peruntukannya.

Peruntukan DAK telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, meskipun DAK menjadi pendapatan daerah namun penggunaan/belanjanya telah ditetapkan. Peruntukkan DAK ini dapat berupa belanja fisik (DAK Fisik) maupun non-fisik (DAK Non-fisik).

Selain DAU dan DAK pemerintah juga memberikan DBH kepada daerah. DBH pada dasarnya adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dengan proporsi tertentu sebagai imbal jasa atas penerimaan pendapatan pemerintah pusat yang bersal dari daerah. DBH terdiri dari Bagi Hasil Pajak (DBH-Pajak) dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA). Pemberian dana perimbangan ke pemerintah daerah diharapkan dapat mewujudkan adanya otonomi daerah sesuai dengan perundangan. Dana perimbangan yang diberikan ke pemerintah daerah diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian di daerah. Dan secara bertahap pemerintah daerah dapat mandiri dan menutup pengeluarannya dengan pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah.

Dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pun dijelaskan bahwa ruang lingkup Keuangan daerah meliputi: 1. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta

melakukan pinjaman; 2. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain; 3. penerimaan Daerah; 4. pengeluaran Daerah; 5. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau 6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan daerah. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan

pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek; Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi; Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; sedangkan Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 3) batas minimal kapitalisasi aset. Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu: 1) berwujud; 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; 3)

tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, disebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi . Dalam penulisan ini, penulis tertarik untuk menulis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal sebab Belanja Modal sangat diharapkan sebagai salah satu unsur peningkatan perekonomian serta pembangunan sarana dan prasarana di daerah. Berikut disampaikan dalam bentuk tabel Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) APBD 22
Kabupaten/Kota se- Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	PAD	DAU	DAK	DBH	BELANJA MODAL
Kota Kupang	153.941.262.971,21	609.915.054.000,00	176.099.735.607,00	36.789.683.606,00	139.242.758.940,47
Kabupaten Kupang	34.027.889.599,98	629.001.506.000,00	195.835.147.942,00	14.209.194.982,00	125.423.129.505,00
Kabupaten Timor Tengah Selatan	48.310.558.084,07	705.697.225.000,00	198.176.703.743,00	13.341.660.402,00	153.442.541.841,00
Kabupaten Timor Tengah Utara	55.745.506.637,46	554.675.820.000,00	160.217.714.529,00	9.723.693.373,00	95.339.824.282,00
Kabupaten Belu	61.174.730.135,81	466.681.212.000,00	150.574.530.032,00	12.534.500.655,00	91.153.681.066,58
Kabupaten Malaka	41.260.245.923,29	422.349.168.000,00	186.824.366.259,00	12.281.443.540,00	118.547.226.329,75
Kabupaten Sumba Timur	70.868.559.755,71	597.431.647.000,00	169.781.910.930,00	16.219.532.858,00	127.215.498.687,00
Kabupaten Sumba Tengah	24.511.355.918,86	329.966.452.000,00	100.311.804.125,00	10.904.336.557,00	93.761.438.999,00
Kabupaten Sumba Barat Daya	39.935.029.960,25	456.661.628.000,00	179.491.534.417,00	12.532.076.386,00	138.610.993.277,84
Kabupaten Sumba Barat	45.828.890.858,00	374.122.233.514,00	120.415.697.524,00	5.671.254.746,00	105.929.876.596,04
Kabupaten Flores Timur	36.967.605.935,45	583.023.737.000,00	215.324.031.552,00	13.699.695.010,00	134.217.774.056,81
Kabupaten Sikka	62.862.244.642,11	585.125.645.896,00	101.734.823.353,00	10.256.456.231,00	122.233.076.748,75
Kabupaten Ngada	21.359.214.723,58	439.418.102.000,00	163.785.022.365,00	13.887.428.490,00	61.147.642.473,86
Kabupaten Ende	48.717.050.656,31	586.973.668.000,00	179.773.502.068,00	17.474.700.708,00	106.266.690.696,00
Kabupaten Nagekeo	25.914.676.826,26	419.118.198.458,00	121.284.707.710,00	13.567.127.294,00	160.764.895.832,65
Kabupaten Manggarai	68.630.940.323,10	552.025.297.000,00	226.065.982.260,00	16.659.439.792,00	170.311.027.113,00
Kabupaten Manggarai Timur	35.549.715.863,14	486.677.418.000,00	257.562.218.995,00	12.294.873.987,00	239.246.707.079,00
Kabupaten Manggarai Barat	151.755.218.755,99	495.133.465.000,00	169.311.245.579,00	13.263.365.170,00	155.314.293.370,00
Kabupaten Lembata	36.768.106.529,39	437.999.954.000,00	134.387.766.725,00	12.800.921.362,00	120.772.256.841,37
Kabupaten Rote Ndao	28.916.614.296,35	419.624.046.000,00	135.509.110.695,00	11.947.941.056,00	95.444.706.323,00
Kabupaten Sabu Raijua	18.622.427.335,00	336.885.937.000,00	93.054.809.256,00	11.333.430.516,00	154.764.830.261,62
Kabupaten Alor	43.805.838.931,83	565.598.771.000,00	236.141.584.351,00	12.767.909.996,00	199.655.638.616,00

Sumber : LRA 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur

Adapun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Farhan, 2019) menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal, variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal, variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dan secara simultan, ketiga variabel independen yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten di Pulau Madura. Penelitian (Nur et al., 2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal, variabel Dana Bagi Hasil (DBH) Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Samarinda. Penelitian oleh (Bakhrudin et al., 2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, secara simultan PAD, DAU, DBH, dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Malang Raya. Penelitian oleh (Made et al., 2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Belanja Modal, variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan serta research gap yang terjadi dari beberapa penelitian terdahulu serta dikaitkan dengan pengelolaan keuangan daerah, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sebagai Determinan Belanja Modal pada 22 Kab/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur”**.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal secara statistik deskriptif?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal?
5. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal?

6. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal secara analisis statistik deskriptif .
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh DAK terhadap Belanja Modal.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh DAU terhadap Belanja Modal.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh DBH terhadap Belanja Modal.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal secara simultan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah dan menjadi tinjauan bagi penelitian di masa depan.

2. Manfaat Praktis. Sebagai sumbangan pemikiran yang positif terhadap Pemerintah Provinsi NTT dan 22 Kab/Kota khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.